

BAB II

MASALAH PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

"Nikah" menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakekat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari "Nikah" ialah "Dham" (**الذَّمُّ**) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah "Watho" (**الْوِطْءُ**) yang berarti setubuh atau "Akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹

Sehubungan dengan hal itu yang sering dipakai adalah perkataan "Nikah" sebagaimana pengertian yang dikemukakan di bawah ini :

النِّكَاحُ لَفٌّ : الْوِطْءُ وَالذَّمُّ

Artinya : Nikah menurut bahasa adalah persetubuhan dan berkumpul.²

Sebagaimana pendapat Imam Ismail Assqolani Ash-Shon'ani dalam kitabnya "Subulussalam", nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan memasukkan dan dipakai dalam persetubuhan.

Syaikh Ibnu Manzhur berkata mengenai kosa kata: "Nakaha Fulan Imraatan" artinya fulan menikahinya

¹ Kamal Mukhtar, Drs. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974 hal. 1

² Ash Shon'ani, Subulussalam, Jus II hal. 107

Syaikh Ibnu Manzhur berkata mengenai kosa kata: "Nakaha Fulan Imraatan" artinya fulan menikahnya dengan suatu pernikahan, yaitu bila ia menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Nakaha yankikhu juga bisa berarti Badha'a atau damaha atau khaja'a (menggauli, menyetubuhi).³

Adapun menurut empat imam mazhab ialah:

- Menurut Hanafiah :

النِّكَاحُ: هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الشُّعْبَةِ قَصْدًا أَوْ مَعْنَى مِلْكَ الشُّعْبَةِ إِخْتِصَاصَ الرَّجُلِ بِطَرَفِ الْمَرْأَةِ وَسَائِرَ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَذُّذِ.

"Nikah ialah suatu akad yang berfaedah memiliki kesenangan secara sengaja".

Yang dimaksud dengan kesenangan ialah hak manusia (khususiyah) bagi orang laki-laki untuk mendapatkan hak persetubuhan dengan seorang perempuan dan seluruh badannya dimana diserahkan kenikmatannya.⁴

- Menurut Syafiiyyah :

النِّكَاحُ: هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْئِ بِلَفْظِ لَانْكَاحٍ أَوْ تَزْوِجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

"Nikah ialah suatu akad yang mempunyai pengertian

³Syekh Humaidy, Kawin Campuran dan Syariat Islam, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1993 : 13-14

⁴Al Jaziri, Op.cit. hal. 2

adanya hak wath'i (persetubuhan) dengan memakai kata-kata "Nikah atau tazwij atau semakna keduanya".⁵

- Menurut Malikiyyah :

النِّكَاحُ: هُوَ عَقْدٌ تَمَلِّكُ الْإِنْتِفَاعَ بِالْبُضْعِ وَسَائِرِ بَدَنِ الرَّأْسَةِ.

"Nikah ialah suatu akad untuk memiliki manfaat persetubuhan dan seluruh badan seorang istri."⁶

- Menurut Hanabilah :

النِّكَاحُ: هُوَ عَقْدٌ يُلْغِزُ لِنِكَاحٍ أَوْ تَزْوِجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ.

"Nikah ialah suatu akad dengan memakai lafatz nikah atau tazwij yang memiliki manfaat kenikmatan".⁷

Dari definisi nikah menurut para ahli diatas dapat disimpulkan , bahwa meskipun terdapat perbedaan, tetapi prinsip pengertiannya ialah sama yaitu nikah adalah suatu aqad yang mengandung halainya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, berkewajiban saling tolong-menolong dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.⁸

⁵ Al Jaziri, Loc.cit

⁶ Al Jaziri, Loc.cit

⁷ Al Jaziri, Op.Cit . hal.3

⁸ Ma'arif Asrari A. dan Mas'ud Mubidin, Merawat Cinta Kasih Suami Istri, Pelita Dunia, Surabaya. 1975
hal.49

Dengan demikian nikah menurut istilah syara' adalah suatu aqad [perjanjian] dengan menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan.⁷

2. Pengertian Perkawinan menurut UU No I/1974

Menurut UU No I/1974 bab I diterangkan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga [rumah tangga] yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Namun ada juga yang memberikan batasan [pengertian] bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang syah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariat.

3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

⁷Jamil Lathif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta 198 : 55

Perkawinan akan menjadi syah apabila ada syarat dan rukun perkawinan itu sendiri.

i. Rukun Perkawinan. Rukun ialah perkara yang menyebabkan sahnya suatu perbuatan, sedangkan perkara itu ada di dalam perbuatan tersebut. Adapun rukun perkawinan itu ada lima :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai wanita /
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighot Ijab Qobul.¹⁰

Mengenai rukun-rukun perkawinan itu sendiri para ulama' fiqh berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu :Wali, mas kawin (akan tetapi tiada disyaratkan kita menyebutnya dalam akad. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah ada tiga yaitu : Ijab, Qobul dan perpautan antara keduanya (antara ijab dan qabul).¹¹

Didalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia

¹⁰ Al Ghozali, Cinta dan Perkawinan, Bintang Pelajar, Surabaya, t.t hal.39

¹¹ Ash-Shidiqi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Bulan Bintang, Jakarta 1970. 246

pasal 14, yang berbunyi : untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Qobul

2. Syarat Perkawinan.

Syarat perkawinan adalah perkara yang menyebabkan syahnya suatu perbuatan, sedangkan itu tidak ada dalam perbuatan tersebut yakni diluar perbuatan itu.

Syarat syahnya perkawinan adalah syarat syahnya perkawinan. Jika syarat-syarat dipenuhi, maka perkawinannya menjadi syah dan menimbulkan adanya kewajiban dan hak-hak perkawinan. Dan syarat-syarat perkawinan itu ada pada pertalian dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri.

a. Syarat-syarat mempelai laki-laki adalah:

1. Bukan mahrom dari mempelai wanita
2. Atas kemauan sendiri [tak dipaksa]
3. Tidak sedang menjalani ihrom haji
4. Jelas orangnya [bertentu tidak diganti]

b. Syarat-syarat mempelai wanita adalah:

1. Tidak ada halangan syar'i

2. Tidak merasa ditekan [atas kemauan sendiri]
3. Jelas orangnya [tententu tidak diganti]
4. Tidak sedang menjalan ihrom haji.¹²

Diantara syarat-syarat suami dan istri tidak dicantumkan keduanya harus muslim, terutama bagi suami. Dalam hal ini masih memerlukan penjelasan, bahwa diantara keempat mazhab tak ada yang mencantumkan keharusan itu. Dengan tak dicantulkannya syarat tersebut, bukan berarti seorang pria non muslim dapat mengawini seorang wanita muslim, karena perkawinan antara seorang pria non muslim [musyrik] dengan wanita muslimah sudah tegas larangannya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu:

«ولا تنكروا المشركات حتى يؤمنن ، ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعل من خير من مشرك ولو أعجبكم» (البقرة : ٢٢١)

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mukmin] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.

c. Syarat-syarat wali nikah yaitu:

¹² AL Ghozali , Op.cit. hal. 40

1. Laki-laki
2. Merdeka
3. Berakal sehat
4. Baligh
5. Tidak sedang menjalani ihrom.¹³

Sedangkan syarat-syarat yang disepakati adalah:

1. Berakal, yaitu sehat akalnya, orang gila tidak syah menjadi wali.
2. Baligh, anak-anak tidak syah menjadi wali.
3. Islam, yang bukan orang islam tak syah kewaliannya untuk wanita muslim.
4. Laki-laki [kecuali mazhab Hanafi]

Mengenai sifat-sifat positif dan sifat-sifat negatif bagi seorang, maka fuqoha' telah sependapat bahwa sifat-sifat positif itu adalah islam, dewasa dan laki-laki. Sedangkan sifat-sifat negatif tersebut adalah kebalikannya sifat-sifat diatas yaitu kufur, belum dewasa dan wanita.¹⁴

Dalam hal ini pula, pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak

¹³Al Jaziri, Op.cit. hal. 40

¹⁴Inu Rusyd, Bidayatul Muhtahid Jilid II, Ass-Syifa', Semarang, 1990 hal.372

sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, adil dan berakal.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat wali nikah adalah meliputi: laki-laki, Islam, baligh dan berakal sehat.

d. Syarat-syarat saksi adalah:

Para fuqoha' sependapat bahwa saksi itu harus ada dalam urusan perkawinan, karena saksi merupakan pelaksanaan aqad nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 24 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Sedangkan pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. (DEPAG, 1991/1992 : 22)

Selanjutnya dalam masalah syarat-syarat saksi, kompilasi Hukum Islam ini menyatakan pada pasal 25 bahwa : yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli.

Sedangkan para fuqoha' dalam menyebutkan syarat-syarat saksi terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun dari keempat madzhab itu (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali) dapatlah diambil persamaan

pendapat diantara mereka mengenai masalah ini yaitu syarat-syarat saksi meliputi :

1. Laki-laki
2. Berakal sehat
3. Merdeka
4. Islam
5. Dapat mendengar dan melihat
6. Adil.

Saksi nikah dalam UUP No I/1974 tentang perkawinan serta penjelasannya dan PP No 9/1975 tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai syarat-syaratnya. Dalam peraturan pelaksanaannya tersebut hanya dijelaskan bahwa dalam akad nikah harus hadir dua orang saksi.

e. Syarat-syarat Ija Qobul yaitu :

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akatanhukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sudah Tamyiz (dapat membedakan benar dan salah)
2. Ijab qobul dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang mennalangi peristiwa ijab qobul. Tetapi dalam ijab dan qobul tak ada syarat harus

lansung. Bilamana majelisnya berjalan lama dan antara ijab dan qouli ada tenggang waktu tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qobul, maka tetap dianggap satu majelis. Sama dengan ini pendapat Hanafi dan Hambali.

Dalam kitab Mughni disebutkan bila ada tenggang waktu antara ijab dan qobul, maka hukumnya tetap syah, selagi dalam satu majelis juga tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya upacara akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai, bagi barang yang disyaratkan diterima tunai, sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimannya, barulah disana dibenarkannya hak khiyar (tetap menjadi pembeli atau membatalkannya). Bilamana sebelum dilakukan qobul telah terpisah, maka ijabnya batal. Karena ijab disini telah hilang. Sebab menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga dengan jalan berpisah diri, sehingga dengan demikian tidak terlaksana qobuinya.

Segitu pula kalau kedua-duanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab qobul maka ijabnya batal lantaran upacara qobuinya jadi terlarang.

Sedangkan golongan Syafii mensyaratkan cara tersebut oleh asal segera. Adapun Imam Malik membolehkan waktu senggang yang sebentar anatar ijab dan qobul.¹⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 menyebutkan bahwa ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tiadak selang waktu. (DEPAG, 1991/1992 : 23).

3. Hendaklah ucapan qobul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali lebih baik dari ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan disini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan qobul.¹⁶

C. Hukum Nikah Atau Perkawinan

¹⁵ Sayid Sa'iq, Fiqhus Sunnah Jilid 6, PT. Al-Ma'arif, Bandung 1990 hal. 49-50

¹⁶ Ibid, hal. 50-51

Hukum asal perkawinan adalah "mubah".¹⁷ Sesuai

dengan firman Allah :

« وَاَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ، مَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءُ يَفْنَهُم
الْمَلَّةُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٤) »

Artinya : "Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai judoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang sholeh dan budak-budak perempuan yang sholeh. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencakupkanmu dengan sebagian karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui." (QS. 24 An Nuur : 32).

« فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثًا وَرَبْعًا » (النساء : ٣) »

Artinya : ".....maka nikahilah olehmu wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.....". (QS 4. An Nisa' : 3)

Dalam pada itu hukum nikah itu mungkin menjadi wajib, sunat, haram atau makruh bagi seseorang sesuai dengan keadaan seseorang yang akan kawin.

1. Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam percintaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan dari yang haram adalah

¹⁷ Kamal Muhtar, Op.cit. hal. 13

wajib, sedangkan untuk itu dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.¹⁸

Sebagaimana firman Allah :

«وَلِيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ» (النور: ٣٣)

Artinya : Hendakalah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan dengan karunia-Nya. (QS.24 An Nur :33)

2. Sunnat

Orang yang disunahkan kawin ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya. Karena Rosulullah melarang hidup sendirian tanpa kawin.

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ التَّسَلُّ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا أَوْ لَوْ الْوَدَّ وَالْوَدَّ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْإِنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواه أحمد وصححه ابن حبان)

Artinya : Adalah Rosulullah saw melarang tidak kawin, dan beliau bersabda : "Kawinlah olehmu wanita-wanita yang pecinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan memperbanyak kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain dihari kiamat (HR. Ahmad dan dishokhihkan Ibnu Hibban)

¹⁸ Sayid Sabiq, Op.Cit hal.22

33

« تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى »

Artinya : "Kawinlah kalian. Karena aku akan membanggakan banyaknya kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani". (Sayid Sabiq)

3. Haram

Orang yang diharamkan kawin ialah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau ia kawin diduga akan menimbulkan kemaudloratan terhadap pihak lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak lain dan sebagainya.¹⁹

4. Makruh

Jika seorang pemuda yang mempunyai keinginan untuk kawin, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai perkawinan itu dan menghidupi setelah dilakukan pernikahan.²⁰

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghalaikan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

¹⁹ Kamal Muhtar, Op.Cit hal. 17

²⁰ Ma'ruf Asrori dan Masud Mubin, Op.Cit. hal. 64

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah.²¹
- d. Untuk menghindarkan fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Wanita menimbulkan fitnah yang paling besar, karena itu orang yang kawin secara syah akan terhindar dari macam-macam fitnah yang menakutkan itu. Rosulullah bersabda :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
« مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضْرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ » (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Dari usamah bin Zaid r.a dari Nabi saw. bersabda : Tidak ada fitnah yang paling berbahaya, sepeninggalku nanti bagi laki-laki, melebihi fitnah disebabkan wanita. (HR. Shokhhih Bukhori)

- e. Untuk melaksanakan Sunnah Rosulullah saw, sebagaimana sabda Beliau :

« النِّكَاحُ سُنَّتِي مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : Perkawinaan itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukanlah ia termasuk umatku. (HR. Bukhori Muslim).²²

²¹NY. Soemiyati, SH, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No 1/1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta 1988 hal. 12

²²Irfan Shidqon, Drs, Fiqh Munakakhat II, Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Buku, Fak Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1991. hal 3

Adapun hikmah disyariatkan perkawinan adalah :

- a. Untuk menyalurkan naluri seksual dan ketentraman hati.²³

Dengan kawin badan jadi segar , jiwa jadi tenang mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal, sebagaimana firman Allah :

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ »
(الرُّومُ : ٢١)

Artinya : Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ia ciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kamu yang berfikir. (QS. 30 Ar Rum : 21).

Dari Abu Hurairah ra. pernah Nabi saw bersabda :

« إِنَّ النِّسَاءَ تَقْبَلُ فِي مَوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتَذْبِرُ فِي مَوْرَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مِنْ امْرَأَةٍ مَا يَتَّبِعُهُ فَلْيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ مَا فِي نَفْسِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya : Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seseorang diantaramu tertarik kepada seseorang perempuan hendaklah di datangi istrinya, agar nafsunya dapat tersalurkan. (HR. Muslim, Abu

²³ Ibid, hal. 4

Dawud dan Thirmidzi).²⁴

b. Untuk memperoleh anak dan keturunan yang syah, sebab kawin merupakan jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak hidup mulia.²⁵

Sayid Sabiq menambahkan : memperbanyak anak, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi saw:

« تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ فَإِنِّي مَكْرُمٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

Artinya : Kawinlah dengan perempuan pecinta dan bisa banyak anak, agar nanti aku dapat memperbanyak jumlahmu dihadapan para Nabi pada Hari kiamat nanti.

c. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.²⁶

d. Memperkokoh hubungan keluarga, antar mertua dan masyarakat sekitarnya, yang berarti berhubungan akrab dan saling menghargai sesama warga tanpa membedakan golongan dan pangkat. Hadits Nabi saw :

²⁴ Sayid Sabiq, Op.cit hal. 17

²⁵ Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, Op.cit hal. 30

²⁶ Sayid Sabiq, Op.Cit. hal 20

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُبْنِئَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ »
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Barang siapa yang ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung kekeluargaannya.

« لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَجِيمٍ » (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan.²⁷

- e. Untuk menyalurkan syahwat pada tempatnya.

Perkawinan ialah untuk membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan nafsu syahwat, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang.

Sebagaimana Sabda Nabi saw :

« مَنْ نَكَحَ فَقَدْ حَمَلَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّعْرِ الْآخِرِ »

Artinya : Barang siapa kawin, sesungguhnya ia telah membentengi separuh dari agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga separuh lainnya.²⁸

- f. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedang yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab

²⁷Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Munbin, Op.Dit hal.37

²⁸Al Ghozali, Menyingkap Hakekat Perkawinan, Pent. M. Al-Baqir, Kharisma, Bandung 1992 hal. 33

antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur rumah tangga dan mengurus serta memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kebesaran kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga.²⁹

- g. Untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dan ketentraman antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah swt:

« هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها »
(الأعراف: ١٨٩)

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri satu dan daripanya Dia menciptakan istrinya, agar ia merasa senang kepadanya. (QS. 7:189).³⁰

Adapun hiburan terbaik yang dapat menghilangkan kerisauan hati dan menimbulkan ketenangan ialah duduk bercanda dan bercumbu rayu dengan isteri.

²⁹ Sayid Sabiq, Op.Cit hal. 11

³⁰ Ma'ruf Asrori dan Ma'ud Nabin, Op.Cit, ed.

Ali Ra. pernah berkata "Hiburilah hatimu sesaat, sebab apabila terus menerus dipaksa, ia akan menjadi buta."³¹

Untuk dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, tugas bukan pada / hanya dibahu suami saja melainkan semua anggota keluarga yang terlibat didalamnya seperti isteri dan anak-anak, bahkan anggota lainnya seperti mertua, sanak kerabat dan pembantu rumah tangga pun ikut menciptakan rumah tangga yang harmonis. Untuk menuju kearah itu ada beberapa syarat yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarganya, yaitu : Memiliki Iman yang kuat, memiliki sifat kedewasaan, punya rasa tanggung jawab, saling adanya pengertian, menerima kenyataan dengan ikhlas, saling memaafkan. Akan tetapi suami isterilah semestinya yang lebih mengerti.³²

E. Prinsip-Prinsip Perkawinan.

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam, yang perlu diperhatikan agar perkawinan

³¹ Al-Ghozali, 1992 Op.Cit. 42

³² Mahfud Sahli, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalongan, 1985 hlm. 148-150

itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam yaitu

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Sebagaimana di muka telah diterangkan bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat seperti, harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.³³

2. Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah :
" Ikhtiar " (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon suami dan isteri atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat

³³ Derajat, Zakiyah, Ilmu Fiqh II, Dana Bakhti Wakaf, Yogyakarta 1995. hlm.34

itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam yaitu

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Sebagaimana di muka telah diterangkan bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat seperti, harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.³³

2. Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah :
 " Ikhtiar " (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon suami dan isteri atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat

³³ Derajat, Zakiyah, Ilmu Fiqh II, Dana Bakhti Wakaf, Yogyakarta 1995. hlm.34

mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.³⁴

Di samping itu ada hak-hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali. Mengenai hak-hak orang-orang yang akan kawin dan wali ini tersebut dalam hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ بِنَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا» (مُسْتَقْرَّ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Dawasanya Rosululloah saw bersabda : Orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas perkawinannya dari pada walinya, dan gadis itu dimintakan perintannya dan izinnya ialah diamnya. (HR. Bukhori - Muslim)

Demikian pula halnya dalam perkawinan, hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan dari yang mempunyai hak. Rosulullah pernah membatalkan suatu perkawinan karena wanita-wanita yang akan dikawinkan tidak dimintai persetujuannya lebih dahulu oleh walinya (bapaknya) sebagaimana yang tersebut dalam hadits :

مِنْ حَسَنَاءِ بَنِي خِدَامٍ. أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا)

Artinya : Dari Khansaa binti Khidam, sesungguhnya

³⁴ Ibid, 34

39
bapaknya telah mengawinkannya, sedang
Khansaa' adalah seorang janda. Maka ia
menghadap Rosulullah meniadak
(membatalkan) Nikahnya. (HR. Jama'ah
ulama', kecuali Muslim)

Dan hadits Nabi saw menjelaskan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرة أتت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فذكرت أن أباه تزوجها وهي كارهة فخيرها
النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra bahwa Jariyah seorang
telah menghadap Rosul saw, ia mengatakan
bahwa ayahnya telah menganwin anaknya
sedang ia tidak menyukainya. Maka
Rosulullah saw menyuruhnya memilih. (HR.
Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah).³⁵

3. Kedudukan suami istri.

Setelah berlangsungnya akad nikah, maka suami dan
isteri diikat oleh ketentuan-ketentuan agama, yang
berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Agama
menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus
kehidupan isterinya, karena itu suami diberi
derajat setingkat lebih tinggi dari isterinya,
sebagaimana firman Allah swt :

والرجال عليهن درجة ... (البقرة: ٢٢٨)

Artinya : Dan bagi laki-laki satu derajat
lebih tinggi atas wanita..... (QS. 2
Al Baqorah : 226).

Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari
wanita ini bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki itu

³⁵ Kamal Muhtar, Op.Cit. hal. 19-20

lebih berkuasa dari wanita, tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Dan karena akad nikah ini pula suami wajib memberi nafkah, anak-anak dan keluarganya serta kewajiban menyiapkan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, firman Allah swt :

«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» (النساء: ٣٤)

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan hartanya.....(QS. 4 An-Nisa' : 34)

Dalam surat 4 An Nisa' ayat 34 dipakai ungkapan "bima fadhhalallahu ba'dhanum 'ala ba'din....." bukan dipakai ".....Bima fadhhalallahu 'alaiha....", sebagai syarat isyarat yang nyata bahwa yang dimaksud kelebihan di sini ialah seperti kelebihan sebagian tubuh yang satu diatas tubuh yang lain.³⁶

3. Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan

³⁶ Mahmud Syaikhut, Akidah dan Syariat Islam Jilid I, Bumi Akasara Jakarta, 1994. hal. 104

di muka, semuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Dalam islam perkawinan itu harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah terbebani dahulu, sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri. Demikian disabdakan Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al Mughirah bin Syu

‘bah :
عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْظَرْتِ بِإِيْتِهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَنْظَرْتِ بِإِيْتِهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا» (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ)

Artinya : Dari Al-Mughirah bin Syu‘bah bahwa ia meminang seorang wanita, maka bersabda Nabi : Apakah engkau melihat kepadanya ? Berkata Al Mughirah "Tidak" bersabda Nabi: Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat sebelum itu lebih layak untuk dapat menjaga kelangsungan perkawinan antara keduanya. (HR. An Naa’i, Ibnu Majah, Tirmidzi dan menghasankannya).³⁷

Maka dari itu agama islam melarang atau tidak membenarkan perkawinan Muth'ah, Mukhalil, dan

³⁷ Derajat, Zakiah, Op.Cit. 36

Tafwidh, dan Nikah Syighor.³⁸

1. Nikah Muth'ah

Kawin muth'ah juga dinamakan kawin muaqqot artinya kawin untuk waktu tertentu atau kawin munquthi' artinya terputus, yaitu, seorang laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan untuk beberapa hari, seminggu, atau sebulan.³⁹

Kawin seperti ini oleh Imam mazhab disepakati haramnya. Sebagaimana hadits Nabi saw :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أُذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِئْجَاعِ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya : Wahai manusia, Saya telah mengizinkan kawin muth'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah mengharamkannya sampai hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ مَثْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ حُرْمِ الْحَمْرِ إِلَّا فِدْيَةً.

Artinya : Dari Ali rs, Rosulullah saw, telah melarang kawin muth'ah pada waktu perang khaibar dan melarang makan daging keledai penduduknya.⁴⁰

B. Nikah Mukhalli.

³⁸ NY. Soemiyati, Op.Cit hal. 61

³⁹ Al Hamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta 1989 hal. 36

⁴⁰ Sayid Sabiq Op.Cit hal. 38

ialah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali.⁴¹

Kawin yang semacam ini termasuk dosa besar dan munkar yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya mendapat laknat, sebagaimana hadits nabi saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ)

Artinya : Allah melaknat Muhallil (yang kawin dina buta) dan Mukhallal (bekas yang menyuruh orang menjadi muhallil).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : Rosulullah saw melaknat muhallil dan muhallal. (HR. Thirmidzi).

Pendapat ini dipegang oleh kalangan ulama dari para sahabat, misalnya Umar Bin Khothab, Utsman bin Affan, Abdullaah Ibnu Umar dan lain-lain dan juga merupakan pendapat dari kalangan ahli fiqh dari tabi'in.⁴²

Ibnu Taimiyah berkata : Agama Allah bersih dan suci dari aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita kemudian dihalalkan dengan badot

⁴¹ Ibnu Rusyd, Op.Cit hal . 247

⁴² Sayid Sabiq, Op.Cit . hal. 34

sewaan yang tidak niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahinya, kemudian diceraiakan lantas perempuan halal atas bekas suaminya. Perbuatan ini adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan oleh sahabat Rosulullah bagaimana mungkin barang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, yang najis menjadi suci.⁴³

Imam Malik berpendapat nikah muhallal dapat difasakh, sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah muhallal adalah syah.⁴⁴

4. Nikah Syighor

Nikah syighor ialah nikah tukar-menukar tanpa mahar, yaitu seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain yang ada dibawah perwaliannya dengan anaknya dan tidak ada mahar diantara keduanya.

Menurut ahli fiqh, mereka bersepakat bahwa nikah syighor itu haram hukumnya. Seandainya telah terjadi maka nikah tersebut dinyatakan batal. Adapun dasarnya ialah hadits Nabi saw :

⁴³ Al-Hamdani, Op.Cit hal. 39

⁴⁴ Ibnu Rusd, Loc. Cit

40
عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّعَارِ (مُسْتَقْرَبًا).

Artinya : Dari Nafi' dari Ibnu Umar . ia berkata Rosulullah telah melarang nikah syighor. (HR. Bukhori dan Muslim).

4. Nikah Tafwidi.

Nikah tafwidi ialah nikah yang didalam sighth, akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar (mas kawin) oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri. ⁴⁵

4. Monogami dan Poligami

Monogami ialah Seorang kawin dengan satu istri sedang Poligami artinya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.

Islam membolehkan Poligami tetapi membatasi jumlahnya tidak boleh lebih dari 4 dan dengan syarat harus berlaku adil. ⁴⁶

Syarat yang ditentukan dalam Islam untuk Poligami ialah percayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang makannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, tempat duduknya maupun nafkahnya. Jika semua ini tidak mampu, maka ia tidak boleh kawin lebih dari seorang. Firman Allah SWT :

⁴⁵ Ny. Soemiyati, Op. Cit hal. 62-64

⁴⁶ Derajat, Zakiyah, Op. Cit hal. 30

41
« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِرَاحَةً » (النساء: ٣)

Artinya : Jika kamu tidak berlaku adil, maka kawinlah seorang saja (QS. 4. An Nisa': 3).

Dan Rasulullah SAW. Bersabda :

« مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَبِينُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحِجْرٍ أَحَدٌ شَقِيحٌ سَاقِطٌ أَوْ مَائِلٌ » (رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتَّحَكُّمِ)

Artinya : Barang siapa mempunyai istri dua, tetapi ia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti dihari Qiyamat maka akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh ataupun miring. (Ahli Sunan, Ibnu Hibban dan Al Hakim).⁴⁷

5. Suami sebagai Penanggung jawab umum dalam Rumah Tangga.

Dalam Hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. adakalanya wanita lebih besar dan kewajibannya dari pada pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita,

Sekalipun suami masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah:

« الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْتُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ » (النساء: ٣٤)

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... (QS. 4. An

⁴⁷ Gardawi, Halal dan Haram dalam Islam.

Nisa': 34).

42

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari keluarga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran dari pada perasaan. 48

Tanggung jawab yang dibebankan dan dipikulkan pada suami dikarenakan dua sebab :

1. Sifat dan keadaan laki-laki sendiri lebih kuat memikul urusan-urusan berat, berkat kekuatan kemauan dan tenaga yang dikaruniakan Tuhan kepadanya.
2. Membelanjai Rumah Tangga, makanan, pakaian dan seluruh kepentingan istri, anak-anak dan keluarga yang bertanggung jawab. 49

F. Perwalian dalam perkawinan.

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti "Penguasa dan perlindungan".

48 Derajat, Zakiyah, Op.cit Hal.63-64

49 Kamal Muchtar, Op.cit Hal 92.

Menurut istilah Fiqh yang dimaksud "Perwalian" ialah Penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁵⁰

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan:

- a. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti Perwalian seorang atas salah seorang kerabatnya, anak-anaknya.
- c. Karena Memerdekakan budak, seperti perwalian atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang Kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seseorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinya.

Oleh sebab itu dalam garis besarnya perwalian itu dapat dibagi atas :

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang
- c. perwalian atas orang dalam perkawinannya.

⁵⁰ Mahmud Yunus, Hukum perkawinan dalam Islam menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, P. R. Nusa Karya Agung, Jakarta 1978 hal. 107

Orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Dari macam-macam perwalian diatas yang akan dibicarakan disini adalah perwalian dalam perkawinan seseorang. 51

Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak Mukallaf dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikan tersebut, Firman Allah :

« فلا تعلمون ان يمكن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف »
(البقرة : ٢٣٢)

Artinya :maka jangan kamu (para wali) Menghalangi mereka (wanita-wanita yang dibawah perwaliannya) Kawin denga bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka maka dengan cara yang ma'ruf.....(QS. Al Baqarah : 232.)

Dan Juga Hadits Nabi SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها »
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda : Orang yang tidak mempunyai janda itu lebih berhak atas (Perkawinan) dirinya daripada walinya, dan Gadis itu dimintakan perintannya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan tanda ijinnya adalah diam.

Hadits diatas menerangkan bahwa para wali termasuk diantara orang-orang yang mempunyai hak atas perkawinan orang-orang yang dibawah perwaliannya.

51 Ny. Soemiyati, Op.cit hal. 141

sekalipun hak itu lebih kecil dibanding dengan hak orang yang dibawah perwaliannya. Hak wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, selama ia dapat melaksanakannya, jikalau wali tidak melaksanakan haknya, maka hak perwaliannya dipindahkan kepada putusan hakim.⁵²

Zakiyah Ahmad Barri berkata dalam kitabnya, "Al-Ahkam Al-Aulad fil Islam": Pengawasan terhadap anak juga mencakup hak untuk menikahkan anak kecil, putra dan putri yang sudah dewasa. Jika akan menikah dengan calon yang tidak setaraf (sekufu), atau calon yang tidak mau membayar yang sama dengan mahar kepada kaum keluarga anak putri.⁵³

Apabila dikawinkan oleh seorang wali yang sepadan, dengan urusan wanita, yang ia mengurus wanita tersebut dengan kurang dari mas kawin yang layak bagi wanita itu, maka tidak boleh bagi wali-wali lain menolak perkawinan itu. Dan tidak wali-wali itu bangun terhadap wali yang seorang tadi, sehingga menyempurnakan bagi wanita itu mas kawinnya.⁵⁴

⁵² Kamal Muchtar, Op.cit, hal. 92

⁵³ Zakiyah Ahmad Barri, 1977 hal. 108.

⁵⁴ As Syafii, Al-Uum jilid VII, Fent, Ismaili Ya'kup, Prof. CV. Faizin, 1988 hal. 130

Para ulama' sepakat bahwa orang-orang yang akan menjadi wali itu ialah :

a. Orang yang mukallaf.

Sebab orang yang mekallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sabda Rosulullah saw :

« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغَائِبِ حَتَّى يَجْتَلِبَ
وَعَنِ الْجُنُونِ حَتَّى يَفِيقَ » (مُسْتَقْرَأٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Diangkat hukum, itu dari tiga perkara: dari orang yang tidur hingga ia bangun dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila. hingga ia sembuh". (HR. Buchori Muslim).

b. Muslim.

Diisyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang kawin itu orang muslim pula, firman Allah "

« لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » (آل عمران : ٢٨)

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin (QS.3 Ali Imron :28)

Perwakilan atas orang-orang kafir dilakukan dan diangkat oleh orang-orang kafir sendiri, berdasarkan firman Allah swt :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... » (الأنفال : ٤٣)

Artinya : Adapun orang-orang kafir sebagian mereka jadi wali bagi sebagian yang lain (QS. 8 :73).

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang masalah wanita sebagai wali.

Imam Malaik, Syafi'i dan Hambali

berpendapat bahwa tidak syah suatu pernikahan apabila wanita yang menjadi walinya dan tidak syah pernikahan apabila wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Imam Hanafi berpendapat bahwa syah suatu pernikahan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri, sedang calon suaminya sekufu. 55

c. Cerdas (adil)

Imam Syafi'i menyatakan wali itu seorang yang cerdas, berdasarkan hadits :

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي مرشداً (رواه الشافعي)

Artinya : Dari Ibnu Abbas, ia berkata : "Tidak syah pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas". (HR. Syafi'i)

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan cerdas itu ialah adil. 56

Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan seorang wali itu adil.

Disamping syarat-syaarat wali diatas, wali juga membutuhkan beberapa syarat lain seperti : berjiwa bersih, cukup umur, serta berwatak baik. Seseorang membutuhkan wali lantaran belum dewasa,

55. Ash-Shon'ani, Subulussalam, Jilid III, hal. 116

56. Kamal Muhtar, Do.Cit. hal. 97

kurang ingatan, kurang berpengalaman untuk memikul tanggung jawab. Apakah itu laki-laki atau wanita membutuhkan lembaga wali dalam perkawinan.³⁷

Ulama' madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat, bahwa jikalau tidak ada wali, sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi wali ialah Sultan, kemudian Hakim. Sebagaimana Sabda

Rosulullah saw :

« فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَرِئِىٌّ مَنْ لَا وَرِئِىَّ لَهُ » (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبي يزيرو)

Artinya : "apabila para wali nikah itu bersengketa, maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali" . (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi) .

Di Indonesia, Presiden telah memberi kuasa kepada Menteri Agama, yang juga telah memberi kepada pegawai "pencata Nikah" untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi wali hakim disini bukan berarti hakim dari pengadilan, meskipun dimungkinkan hakim Pengadilan Agama dapat bertindak sebagai wali hakim. Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari Pengadilan Agama dapat bertindak sebagai wali hakim apabila memperoleh kuasa dari kepala negara atau sebagai wali hakim berdasarkan Undang-undang. Peraturan menteri Agama No. 1/1962 yaitu terdiri dari KUA Kecamatan (Wali sebagai petugas pencatat Nikah) dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama

³⁷ Hamudan, Abd Ati', The Famili Structur in Islam (Keluarga Muslim), PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984 hal. 90-91

di Kabupaten / DEPAK Kabupaten, sebagai wali Hakim di daerah masing-masing.

Perwalian nasab/kerabat pindah kepada perwalian hakim disebabkan :

1. Wali nasab memang tidak ada
 2. Wali nasab bepergian jauh/tidak ada ditempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
 4. Wali nasab sedang berihram haji/umrah
 5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
 6. Wali menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada dibawah perwaliannya, Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.
- G. Peminangan (Khitbah).

"Peminangan" dalam ilmu fiqh disebut "Khitbah" artinya permintaan. Menurut istilah : pernyataan atau permintaan merupakan akad yang mengikat. Dan apabila sang tunangan pada masa ini mendapatkan bahwa mereka tidak benar-benar cocok satu sama lain, pertunangan tersebut dapat digagalkan, pertunangan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk boleh saling memiliki tubuh atau menikmati keintiman badan.³⁸

³⁸ Hassan Hathouth, Revolusi Seksual Perempuan

Meminang harus memnuhi syarat :

1. Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syara', berdasarkan sabda Rosulullah saw :

« الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ » (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : "Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya sampai saudaranya membatalkan pinangan itu (Mutafaq Alaih).

2. Yang dipinang tidak terhalang oleh syara', yang menyebabkan tidak dapat nikah, larangan-larangan syara' itu antara lain :

- a. Wanita itu tidak bersuami
- b. Wanita itu bukan orang yang haram dinikah untuk waktu tertentu atau selamanya
- c. Tidak dalam iddah, baik iddah ditinggal mati atau karena talak, baik talak raj'i maupun talak ba'in.

Apabila wanita masih dalam iaddah raj'i ia haram dipinang karena menjadi hak suaminya. Apabila ia sedang iddah karena talak bain haram dipinang secara terang-terangan karena suami baru masih bernak merujuknya dengan akad baru, tetapi

boleh dipinang dengan sindiran (kinayah).⁵⁷

Berkata Asy-Syaukani : Wanita yang masih dalam iddah belum boleh dipinang, kecuali terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya, kepada mereka boleh laki-laki mengucapkan kata sindiran,⁶⁰ dengan dalil

« وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ » (البقرة: ٢٣٥)

Artinya : Dan tak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran (Qs.2 Al-Baqarah : 25)

Pinangan sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, pihak laki-laki boleh saja membatalkan pinangan dan juga pihak wanita boleh saja tidak menerima / membatalkan penerimaannya. Hal ini didasarkan atas prinsip kebebasan dalam perkawinan harus benar-benar terpenuhi, sementara peminangan tidak lebih dari suatu janji untuk kawin.⁶¹

1. Melihat wanita yang dipinang

Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama, tujuannya ialah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon isteri, sehingga suatu perkawinan baru dilaksanakan

⁵⁷ Al-Hamadani, Op-Cit. hal. 34-23

⁶⁰ Ibrahim, M. Jamil, Fiqih Muallimah, Aih bhs. Ansnori Umar Sitanggal, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1981 hal. 362

⁶¹ Abu Zahrah, Membangun Masyarakat Islami, Fustaka Firdaus, Jakarta, 1995 hal.70

setelah masing-masing pihak telah menyukai diri mereka masing-masing. 62

Adapun tujuan yang lain untuk melihat kecantikannya, agar lebih merangsang untuk kawin atau mengetahui cacatnya yang akan mendorong untuk mencari pilihan lain, Rosulullah saw bersabda :

« إِذَا أَحَبَبْتَ أَحَدَكُمْ الرَّأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ » (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya : Apabila salah seorang diantar kamu meminum perempuan , maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk kawin , maka hendaklah dilakukan. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Riwayat dari Mughirah bin Syu'bah ra. memerangkan pada waktu ia akan kawin Rosulullah menasehatkan :

« أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا » (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya ; "Lihatlah dia, karena akan mengekalkan, perjodohan kalian berdua " (HR. An Nasa'i Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Para ulama' berbeda pendapat tentang bagian bagian yang boleh dilihat. Jumhur Ulama' berpendapat pada bagian yang boleh dilihat yaitu muka dan telapak tangan, dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik jeleknya, dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur

62 Kama Muhtar, Op.Cit. hal. 33

atau tidak.

Imam Daud berkata : seluruh badan perempuannya boleh dilihat , sedangkan Imam Auza'i berkata : tempat-tempat yang berdaging saja yang boleh dilihat .⁶³

Setelah terjadi peminangan dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon-calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah ini disebut "masa pertunangan".⁶⁴

Demikian pula dengan hak dan kewajiban antara calon suami dan calon isteri, agama belum mengaturnya, pemberian yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lain sama dengan pemberian biasa, tidak ada ikatan dan tidak wajib dikembalikan pemberian itu seandainya pertunangan diputuskan. Agama tidak menelakkan

⁶³ Sayid Sabiq, Op. Cit hal. 41

⁶⁴ Kamal Muhtar Op . Cit. 34

hukuman bagi pelangganya, tetapi melanggar janji adalah termasuk munafik yang sangat tercela.⁶⁵

Adapun hadiah-hadiah yang pernah diberikan dianggap hibah, karena itu tidak perlu diminta kembali sebab sudah menjadi milik perempuan yang dipinang dan ia sudah boleh memanfaatkannya. Orang yang menuntut kembali pemberiannya berarti mencabut kembali mencabut milik orang lain tanpa kerelaannya termasuk bathil menurut syara', kecuali apabila peminang memberikan sesuatu minta ditukar dengan barang lainnya, kemudian yang diberi belum memberi ganti, maka ia berhak meminta kembali pemberiannya, karena pemberian itu dimaksudkan untuk menukar, dan apabila perkawinan tidak jadi berlangsung, maka ia berhak meminta kembali pemberiannya. Maka Rosulullah saw bersabda :

« لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهْبِئَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ نِيْمًا بَعْضِي وَتَدَاهُ » (رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)

Artinya : "Tidak halal seseorang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu kemudian orang yang tua terhadap barang yang diberikan kepada anaknya". (HR. Ashhabul Sunan dari Ibnu Abbas.)

« الْمَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْمَائِدِ فِي تَيْبِهِ »

Artinya : "Orang yang meminta kembali barang

⁶⁵ Al Hamdani, Op.Cit hal. 27

yang pernah ia berikan adalah seperti orang menjilat kembali lidahnya".

Dalam masalah ini ulama' berbeda pendapat :

- a. Madzhab Hanafi : barang-barang yang diberikan oleh pihak laki-laki dapat diminta kembali apabila barang itu masih utuh, misal : gelang, cincin, kalung, jam tangan dan sebagainya, apabila sudah berubah, hilang, dijual, atau berubah dengan bertambah atau berkurang, misalnya makanan yang sudah dimakan, pakaian yang sudah dijahit, maka si laki-laki tidak berhak meminta kembali atau meminta ganti yang ia hadiahkan.
- b. Madzhab Maliki : Bahwa apabila pembatalan itu datang dari pihak calon suami, maka barang-barang yang pernah ia berikan tidak boleh ia minta kembali, baik pemberian itu masih utuh atau sudah berubah, apabila pembatalan itu datang

dari pihak perempuan pemberiannya boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh atau sudah berubah, apabila rusak wajib diganti, kecuali apabila sudah menjadi adat atau syarat, maka adat dan syarat itulah yang harus diikuti.

c. Madzhab Syafi'i: Bahwa hadiah harus dikembalikan kepada peminangnya baik pemberian itu masih utuh atau sudah berubah, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. Apabila barangnya masih utuh supaya dikembalikan kalau sudah rusak atau berubah supaya diganti dengan barang yang sama harganya.⁵⁶

d. Akibat pertunangan


Sebagai akibat dari pertunangan, maka

⁵⁶ Ibid, 28-29

berlakulah tata tertib adat pertunangan, yaitu :

- a. Baik pihak yang melamar maupun yang dilamar itu terikat kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melangsungkan perkawinan kedua mempelai.
- b. Baik pria maupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan begitu pula orang tua/keluarga dan kerabat kedua belah pihak dilarang mengadakan hubungan dengan pihak lain untuk melakukan peminangan, pertunangan dan perkawinan.
- c. Sesama pertunangan kedua belah pihak harus saling membantu dana dan daya yang diperlukan terutama dalam rangka persiapan perkawinan.
- d. Kedua belah pihak harus saling mengawasi gerak gerak mempelai yang bertunangan, termasuk pemeliharaan sifat/watak perilaku mereka, baik di dalam rumah atau dalam pergaulan muda-mudinya.
- e. Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak / kedua belah pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta barang lainnya

kepada pihak yang merugikan (yang salah) yang telah menerima barang pemberian selama pertunangan.⁶⁷



⁶⁷Ibnu M. Rosyid, Mahligai Perkawinan,
Butir-Butir Mutiara Cinta, Cv. Banagia, Batang
Pekalongan, 1989 hal. 15